



**ANALISIS FATWA DSN MUI
TERHADAP AKAD *WADI'AH* PADA
SIMPANAN SAHARA DI KSPPS BAITUT
TAMWIL MUHAMKA**



**HIMMA CAHYA WATI
NIM. 1220039**

2024

**ANALISIS FATWA DSN MUI TERHADAP AKAD
WADI'AH PADA SIMPANAN SAHARA DI KSPPS
BAITUT TAMWIL MUHAMKA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

HIMMA CAHYA WATI

NIM. 1220039

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

**ANALISIS FATWA DSN MUI TERHADAP AKAD
WADI'AH PADA SIMPANAN SAHARA DI KSPPS
BAITUT TAMWIL MUHAMKA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

HIMMA CAHYA WATI

NIM. 1220039

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HIMMA CAHYA WATI

NIM : 1220039

Judul Skripsi : ANALISIS FATWA DSN MUI TERHADAP AKAD
WADI'AH PADA SIMPANAN SAHARA DI KSPPS
BAITUT TAMWIL MUHAMKA

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari Skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Mei 2024

Yang menyatakan,



HIMMA CAHYA WATI

NIM 1220039

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

PP. Tahaffudzul Qur'an Suburan Mranggen Demak 59567

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Himma Cahya Wati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

C.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di-

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:


Nama : **HIMMA CAHYA WATI**
NIM : **1220039**
Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Judul Skripsi : **ANALISIS FATWA DSN MUI TERHADAP
AKAD WADI'AH PADA SIMPANAN
SAHARA DI KSPPS BAITUT TAMWIL
MUHAMKA**

Dengan ini memohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Maret 2024
Pembimbing


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 127309032003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingsdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Himma Cahya Wati
NIM : 1220039
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Fatwa DSN MUI Terhadap Akad Wadi'ah Pada Simpanan SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Dr. H. Mohammad Fatch, M.Ag.
NIP. 127309032003121001

Dewan penguji

Penguji I



Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
NIP. 198712242018012002

Penguji II



Anindya Arvu Inavati, M.P.I
NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 22 Mei 2024

Disahkan Oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /i/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi’*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /`/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai’un*

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah. segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayyah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Dengan ketulusan hati skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda tercinta Ali Murtadho. Walaupun beliau tidak sempat melanjutkan ke perguruan tinggi, namun beliau mampu mendidik penulis, mendoakan, dan memberikan semangat serta motivasi yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan gelarnya.
2. Pintu surgaku, Ibunda tercinta Khamilah. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, semangat, dan doa yang telah diberikan selama ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan. Ibu menjadi pengingat dan penguat paling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang.
3. Ketiga kakak ku tersayang. Riza Mukhayati, A.Md. S.E., M. Ari Rosyadi dan Elfina Rizqianti, S.H. yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support sistem terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih atas waktu, materi, doa, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
4. Keempat keponakanku. Charissa Aqeela Zhahira. Terima kasih sudah menjadi Mood booster untuk penulis dalam proses menempuh pendidikan selama ini,

terima kasih atas semangat dan cinta yang diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi terhebatmu.

5. Sahabat penulis. Dina Siptianasari, Fitriyatul Maula, Qothrun Nada, Nadya dan Siti Qoyimah yang telah banyak membantu dan membersamai proses penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini. See you on top, guys.
6. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah ini.
7. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
8. Alamameterku tercinta. Tempat penulis menimba ilmu yaitu UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Khususnya Fakultas Syariah yang telah mendidik penulis baik dari segi ilmu maupun agama.
9. Last but not least! diri saya sendiri, Himma Cahya Wati. Seorang Perempuan berumur 20 tahun saat menciptakan karya tulis ini. Terima kasih tetap memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya. Terima kasih sudah bertahan. Kamu keren dan hebat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang masih harus penulis


tingkatkan lagi agar bisa lebih baik ke depannya. Untuk itu, penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak mana pun. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk siapapun yang membacanya, secara khusus untuk berbagai pihak yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Pekalongan, 18 Maret 2024

Penulis,



Himma Cahya Wati



MOTTO

إِلَى الْأَمَانَةِ أَدُّ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُلًا قَالَ: قَالَ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
خَانَكَ مَنْ تَخُنْ وَلَا اتَّعَمَّنَكَ مَنْ

Dari Abi Hurairah Ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tunaikan amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.



ABSTRAK

HIMMA CAHYA WATI (NIM: 1220039). “Analisis Fatwa DSN MUI Terhadap Akad Wadi’ah Pada Simpanan SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2024.

Pembimbing : Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag.

KSPPS Baitut Tamwil Muhamka memiliki beberapa produk, salah satu produknya adalah Simpanan Sahabat Hari Raya (SAHARA). Dimana produk ini menghimpun dana yang berasal dari masyarakat, khususnya guna memenuhi keperluan Hari Raya Idul Fitri melalui akad *Wadi'ah*. Produk simpanan SAHARA ini ialah jenis produk simpanan yang paling digemari oleh nasabah karena terdapat bonus yang akan diberikan diakhir periode simpanan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan analisis fatwa DSN MUI terhadap akad *wadi'ah* simpanan SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka belum sesuai dengan ketentuan akad *wadi'ah* yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dimana nasabah tidak diperbolehkan mengambil hasil simpanan sewaktu-waktu, namun hanya boleh diambil dalam periode waktu satu tahun. Dalam produk simpanan SAHARA ini juga terdapat bonus yang akan didapatkan nasabah. Bonus ini sudah diperjanjikan diawal akad, sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan akad *wadi'ah* yang disebutkan bahwa imbalan tidak boleh disyaratkan.

Kata Kunci: Analisis, Akad Wadi’ah, Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

ABSTRACT

HIMMA CAHYA WATI (NIM: 1220039). *"Analysis of the Fatwa MUI DSN on Wadi'ah Agreements on SAHARA Deposits at KSPPS Baitut Tamwil Muhamka". Sharia Economics Law Study Program UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan in 2024.*

Mentor : Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag.

KSPPS Baitut Tamwil Muhamka has several products, one of the products is Savings for Friends of Hari Raya (SAHARA). where this product can collect funds from the community, specifically to meet the needs of Eid al-Fitr through the Wadi'ah contract. This SAHARA savings product is the type of savings product that is most popular with customers because there is a bonus that will be given at the end of the savings period.

This research is field research using a conceptual approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data collection methods used were observation, interviews and documentation. Then the data analysis technique used is descriptive qualitative by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions.

The research results show that the analysis of the DSN MUI fatwa regarding the wadi'ah contract for SAHARA savings at KSPPS Baitut Tamwil Muhamka is not in accordance with the provisions of the wadi'ah contract contained in the DSN MUI Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning savings. Where customers are not allowed to withdraw savings at any time, but can only be withdrawn within a period of one year. In this SAHARA savings product, there are also bonuses that customers will get. This bonus was agreed upon at the beginning of the contract, so this is not in accordance with the provisions of the wadi'ah contract which states that compensation must not be conditional.

Keywords: *Analysis, Wadi'ah Agreement, DSN-MUI Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafaatnya kelak.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah di UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk kepada Allah SWT, agar penulis bisa mengemban amanah atas ilmu yang selama ini sudah didapatkan. Semoga ilmu yang sudah didapatkan selama ini bermanfaat di dunia maupun di akhirat.

Penulis bersyukur atas terselesainya skripsi yang berjudul **“ANALISIS FATWA DSN MUI TERHADAP AKAD WADI’AH PADA SIMPANAN SAHARA DI KSPPS BAITUT TAMWIL MUHAMKA”**. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan kontribusi yang telah diberikan, baik itu dukungan materil maupun moril. Dengan sangat tulus hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas segala kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.

2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staff akademik Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta ilmu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik
5. Bapak Abdul Hamid. M.A. selaku wali studi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membagi ilmunya.

Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan diterima. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan segenap pembaca.

Pekalongan, 15 Mei 2024



Himma Cahya Wati

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Landasan Teori	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II. AKAD WADI'AH DALAM FATWA DSN MUI.....	16
A. Tinjauan Umum Akad <i>Wadi'ah</i>	16
1. Pengertian Akad <i>Wadi'ah</i>	16
2. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	20
3. Macam-macam <i>Wadi'ah</i>	22
4. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	24
5. Hak dan Kewajiban Penitip dan Penerima Barang Titipan.....	27
6. Hikmah <i>Wadi'ah</i>	29

7. Ketentuan Umum <i>Wadi'ah</i>	28
B. Ketentuan Akad <i>Wadi'ah</i> dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000	29

BAB III. IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH PADA SIMPANAN SAHARA DI KSPPS BAITUT TAMWIL MUHAMKA.....	35
A. Profil KSPPS Baitut Tamwil Muhamka.....	35
B. Produk KSPPS Baitut Tamwil Muhamka	39
C. Implementasi Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Simpanan SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka.....	45

BAB IV. ANALISIS AKAD WADI'AH PADA SIMPANAN SAHARA DI KSPPS BAITUT TAMWIL MUHAMKA	
A. Analisis Praktik Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Simpanan SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka	48
B. Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI Terhadap Ketentuan Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Simpanan SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka.....	53

BAB V. PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Akad <i>Wadi'ah</i>	19




DAFTAR TABEL

Halaman
Tabel 3.1 Struktur Organisasi KSPPS Baitut Tamwil Muhamka 38



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Panduan Wawancara
 - Lampiran 2 Transkrip Wawancara
 - Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
 - Lampiran 4 Surat Telah Melaksanakan Penelitian
 - Lampiran 5 Dokumentasi
- Daftar Riwayat Hidup.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan dikenal sebagai instansi yang beroperasi atau bertugas mengambil simpanan, memberikan pinjaman, dan menyediakan layanan pengiriman uang. Islam telah memasukkan pembiayaan akad yang sesuai syariah sejak zaman Nabi Muhammad, seperti menerima titipan, memberikan pinjaman, dan menyediakan layanan pengiriman. Oleh karena itu, ditetapkan bahwa prinsip syariah Islam telah banyak diterapkan dalam transaksi keuangan, sebagaimana yang dijalankan oleh bank di zaman Rasulullah SAW. Sebuah lembaga disebut sebagai lembaga keuangan Islam jika prinsip-prinsipnya didasarkan pada syariah.¹

Sebuah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan yang merujuk pada prinsip islam dikenal sebagai lembaga keuangan syariah. Prinsip syariah adalah kumpulan peraturan yang menggantikan kontrak tradisional islam dengan yang dilarang oleh agama islam. Misalnya, tidak terdapat unsur riba (meningkatkan keuntungan untuk batil), maisir (transaksi berisiko), gharar (transaksi yang melibatkan produk yang tidak jelas), barang haram, serta zalim (transaksi yang tidak adil). Lembaga keuangan syariah menjadi alternative untuk penduduk muslim yang menginginkan lembaga keuangan berpedoman pada nilai-nilai syariah maupun yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam sebagai pengganti lembaga keuangan konvensional yang berprinsip bunga.

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) merupakan satu dari sekian lembaga keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. BTM adalah lembaga keuangan mikro yang berjalan sesuai hukum islam. Menurut konsep syariah, seluruh transaksi keuangan harus dijalankan melalui akad yang selaras dengan hukum

¹ A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 183.

islam. Kedudukan dari BTM ini yaitu Amal Usaha Ekonomi Muhammadiyah.²

Istilah Baitut Tamwil ditinjau menurut bahasa merupakan kombinasi dari kata Bait yang berarti tempat tinggal atau rumah, dan Tamwil (pengembangan harta kekayaan) yang dahulu berarti kekayaan atau Maal. Baitut Tamwil secara umum dipandang menjadi lokasi guna melakukan pengembangan terhadap suatu usaha atau lokasi sehingga dapat meningkatkan kekayaan. Sebutan lembaga keuangan mikro yang berperan selaku lembaga pemberdayaan pedagang ini kemudian diambil dari arti kedua suku kata tersebut.³

Lembaga ini didirikan dengan maksud menjadi jembatan jasa keuangan (financial intermediary), dimana memiliki tugas pokok untuk menjadi penghimpun dana yang berasal dari masyarakat melalui simpanan yang menerapkan prinsip wadi'ah (titipan) serta mudharabah (investasi bagi hasil). Diharapkan dengan dana yang dihimpun tersebut dapat disalurkan kembali pada masyarakat yang berbentuk pinjaman sebagaimana prinsip transaksi jual beli (BaI Bitsaman Ajil dan murabahah), bagi hasil (musyarakah dan mudharabah) dan qhardul hasan. Salah satu BTM yang sedang berkembang yaitu KSPPS Baitut Tamwil Muhamka. Hal ini menunjukkan betapa masyarakat sudah tahu mengenai KSPPS Baitut Tamwil Muhamka.

Salah satu produk KSPPS Baitut Tamwil Muhamka adalah Simpanan Sahabat Hari Raya (SAHARA). Dimana produk ini dapat menghimpun dana yang berasal dari masyarakat guna memenuhi keperluan Hari Raya Idul Fitri melalui akad Wadi'ah. Tabungan ini tidak sama dengan tabungan lainnya, karena memiliki moment dan waktu yang berbeda yaitu tabungan yang hasilnya nanti akan dinikmati setelah lebaran. Dengan adanya SAHARA ini

² A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 183.

³ Ma'had Alif Tarbiyah Mubalighin Muhammadiyah, *Pedoman Pendirian BTM*, Bandar Lampung, 2008, hlm. 4

mempermudah masyarakat umum untuk mendapatkan dana yang sudah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dimana banyak orang yang kehabisan dana/uang, padahal rencana di waktu itu masih cukup padat.⁴

Berdasarkan observasi yang penulis laksanakan di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka, bahwasanya SAHARA ialah jenis produk simpanan yang paling digemari oleh nasabah. Melalui observasi yang dilakukan oleh penulis juga memperoleh informasi bahwasannya dalam simpanan SAHARA memuat karakteristik berdasarkan periode waktu selama 1 tahun dan KSPPS Baitut Tamwil Muhamka ini menjanjikan bonus, dimana bonus ini diperjanjikan pada awal akad. Padahal dalam ketentuan fatwa DSN-MUI No. 86//DSN-MUI/XII/2012 mengenai hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah; pemberian hadiah/bonus tidak di perjanjikan serta bukanlah suatu kelaziman (kebiasaan, 'Urf).

Di samping itu, penulis juga melangsungkan wawancara terhadap salah satu anggota staf di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka bahwasanya SAHARA adalah produk yang menerapkan akad Wadi'ah dimana akad ini paling sering digunakan untuk tabungan sukarela. Dalam hal ini, secara sukarela mengacu pada jumlah dan waktunya. Ketika pelanggan melakukan deposit yang dianggap sukarela, jumlahnya tidak ditentukan. Hanya ada sedikit setoran minimum yang diperlukan. Sedangkan dalam hal waktu, tidak ada jadwal kapan menyetor dan kapan mengambil.⁵

Penghimpunan dana Prinsip Wadiah seharusnya bersifat sukarela tanpa ada periode waktu pengambilan. Ketentuan ini dimuat pada Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 terkait pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Selain itu

⁴ Ika Purwaningsih, Kepala Seksi Pemasaran, diwawancarai oleh Himma Cahya Wati, KSPPS Baitut Tamwil Muhamka, 22 September 2023

⁵ Ika Purwaningsih, Kepala Seksi Pemasaran, diwawancarai oleh Himma Cahya Wati, KSPPS Baitut Tamwil Muhamka, 22 September 2023

ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang memuat ketentuan tabungan wadi'ah.

Dari penjabaran di atas, maka penulis tertarik guna melangsungkan penelitian terkait bagaimana praktik Simpanan Sahabat Hari Raya di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka dengan judul **"Analisis Fatwa DSN MUI Terhadap Akad Wadi'ah pada Simpanan SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka"**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang informasi yang diberikan di atas, penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Akad *Wadi'ah* Pada Simpanan SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka?
2. Bagaimana Analisis Fatwa DSN MUI terhadap Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Simpanan SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menjelaskan Praktik Akad *Wadi'ah* Pada Simpanan SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka.
2. Untuk menjelaskan Analisis Fatwa DSN MUI terhadap Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Simpanan SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, teori ini mampu membagikan pemikiran untuk pengembangan hukum ekonomi syariah pada umumnya dan secara khusus berkaitan dengan akad yang digunakan dalam produk SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian bisa digunakan sebagai masukan bagi pemangku kebijakan, sehubungan dengan akad yang sebaiknya diterapkan dalam produk SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka dimasa yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan hal ini, penulis menguraikan penelitian yang berkorelasi dengan pokok bahasan oleh penulis untuk menghindari penelitian berulang, yang dapat dianggap sebagai semacam plagiarisme. Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian dalam studi ini yaitu:

Penelitian yang di susun oleh Novariyanto dari IAIN Purwokerto Tahun 2020, yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Wadi’ah Pada Produk Simpanan Simbakota (Studi kasus di KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto).” Menjelaskan tentang penggantian tabungan dengan kebutuhan pokok lebaran. Kesimpulannya pergantian titipan berupa uang dengan barang kebutuhan pokok merupakan hasil dari tujuan utama produk ini untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Saat membuka deposit ini, barang-barang pokok dibahas secara detail, namun harganya tidak dapat diprediksi karena tidak yakin berapa harga yang akan naik atau turun di masa mendatang. Persamaannya yaitu menjelaskan pelaksanaan akad Wadi’ah, perbedaanya yaitu pembahasan tentang akad di tijau melalui hukum dan penerapan pergantian uang tabungan menjadi barang kebutuhan lebaran, sedangkan akad wadi’ah yang dibahas dalam penelitian ini ditinjau dari fatwa DSN-MUI.⁶

Penelitian yang di susun oleh Detty Apriliani, dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018, dengan judul “Implementasi Wadi’ah dalam Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-

⁶ Novariyanto, “*Analisis Penerapan Akad Wadi’ah Pada Produk Simpanan Simbakota (Studi kasus di KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)*”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 74.

MUI/IV/2000 tentang Tabungan di BMT Al Hikmah Ungaran.” Menjelaskan tentang bagi hasil pada akad Wadi’ah. Kesimpulannya produk Simpanan Sukarela (SIRELA) dan Simpanan Pelajar (SIMPEL) pada akhir bulan akan menerima bagi hasil yang secara langsung turut meningkatkan jumlah saldo rekening nasabah, dimana ketentuan (nisbah) 80% ditujukan bagi BMT dan 20% bagi nasabah. Bagi hasil yang diberikan telah menjadi perjanjian serta telah mendapat kesepakatan antara nasabah dan marketing ketika pembukaan rekening di awal melalui akad yang diucapkan secara lisan. Hal ini tidak lagi sah atau batal, sebab dalam wadi’ah yad dhamanah hanya diperkenankan memberi imbalan berbentuk bonus dengan syarat dilarang diperjanjikan, baik secara nominal ataupun prosentase. Di samping itu, akad wadi’ah secara hakikat dikategorikan sebagai akad tabarru’ yang tidak bertujuan guna memperoleh profit. Dalam yakni menjelaskan mengenai pelaksanaan akad Wadi’ah menurut fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Perbedaannya yakni hanya membahas bagi hasil pada akad Wadi’ah sedangkan studi ini mengkaji mengenai periode waktu pada akad Wadi’ah dan bonus nasabah.⁷

Penelitian yang disusun oleh Siti Nurlela, dari IAIN Palu Tahun 2019, yang berjudul “Penerapan Akad Wadi’ah pada Produk Tabungan Haji di tinjau menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Palu).” Menjelaskan tentang ketetapan seputar Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah dimuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang wadiah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Kesimpulannya, Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan ketentuan

⁷ Detty Apriliani, “Implementasi Wadi’ah dalam Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan di BMT Al Hikmah Ungaran”, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 95.

dalam buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang wadiah memuat justifikasi teknis perihal pemberlakuan akad wadiah yad dhamanah untuk produk tabungan haji dan umrah di Bank Muamalat Indonesia KC Palu. Realitanya, produk Tabungan Haji yang ditawarkan Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu telah selaras dengan aturan yang ditetapkan DSN-MUI dan KHES. Persamaannya yaitu menjelaskan tentang pelaksanaan akad Wadi'ah menurut fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, perbedaannya pada objek penelitian.⁸

Penelitian yang di susun oleh Rizki Fachrudin dari UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2021, yang berjudul “Analisis Penerapan Pemberian Pada Akad Wadi'ah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi kasus di KSPPS BMT Huwaiza kota Depok).” Menjelaskan tentang bonus yang diberikan ke nasabah. Kesimpulannya bahwa dalam KSPPS BMT Hawaiza Kota Depok menjanjikan bonus kepada nasabah secara lisan dan ini bertentangan dari Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah. Persamaannya yaitu menjelaskan perlaksanaan akad Wadi'ah dengan permasalahan bonus nasabah yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI, perbedaannya yaitu pembahasan ini disebutkan bahwa bonus diperjanjikan secara lisan, sedangkan penelitian ini memberikan bonus secara lisan dan tulisan.⁹

Penelitian yang di susun oleh Regita Pangesti dari UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2021, yang berjudul “Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Wadiah Di BMT Al Rafi'ie Gondanglegi Malang.” menjelaskan mengenai akad wadi'ah pada simpanan santri. Kesimpulannya BMT Al-Rifa'ie tidak pernah

⁸ Siti Nurlela, “Penerapan Akad Wadi'ah pada Produk Tabungan Haji Ditinjau menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Palu)”, (Palu: IAIN Palu, 2019), hlm. 72.

⁹ Rizki Fachrudin, “Analisis Penerapan Pemberian Pada Akad Wadi'ah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi kasus di KSPPS BMT Huwaiza kota Depok)”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 58.

membayarkan bonus kepada penabung, baik titipan wadiah santri maupun non santri, meskipun penerima titipan boleh memberikan bonus tetapi tidak disepakati di awal. Persamaannya yaitu menjelaskan pelaksanaan akad Wadi'ah, perbedaannya yaitu penelitian dalam BMT Al-Rifa'ie tidak memberikan imbalan pada nasabah, sedangkan penelitian ini memberikan bonus tetapi tidak mengacu pada ketentuan bonus yang dimuat dalam Fatwa DSN MUI.10

Dari beberapa penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya perbedaan praktik dengan teori terhadap akad wadi'ah yang digunakan pada suatu produk dilembaga terkait khususnya pada produk tabungan atau simpanan. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti ingin meneliti terkait implementasi akad wadi'ah pada simpanan SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

F. Landasan Teori

Penulis pada penelitian ini menjalankan analisis mengenai Fatwa DSN MUI, oleh karena itu penulis menggunakan teori ketentuan yang dimuat dalam Fatwa DSN MUI mengenai Akad Wadi'ah.

Wadi'ah berupa titipan langsung yang dijalankan antara dua orang atau badan hukum yang wajib dipelihara serta dapat diberikan pengembalian kapan pun penyimpan memintanya.¹¹ Menurut bahasa, kata "wadi'ah" diartikan sebagai "meninggalkan atau meletakkan", yang berarti "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara atau dijaga."

¹⁰ Regita Pangestia, "*Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Wadiah Di BMT Al Rafi'ie Gondanglegi Malang*", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), hlm. 74.

¹¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dalam Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gensani, 2001)

Dasar hukum Qs. An-Nisa [4] : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu tidak saling mengambil harta sesama kamu dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui perniagaan yang berjalan dengan persetujuan dan kesepakatan antara kamu.”

Selain dalam Al-Qur’an, Hadits juga memberikan dasar hukum *wadi’ah*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدَّ
الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya:

“Dari Abi Hurairah Ra meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Penuhilah amanah kepada orang yang mempercayakan kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang telah berkhianat kepadamu.” (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menhasankannya, hadis ini juga dishahihkan oleh Hakim).

Wadi’ah menurut Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dalam fatwa ini mengungkapkan bila terdapat dua macam tabungan, yakni yang tidak halal seperti yang mengacu pada perhitungan bunga, dan yang halal seperti yang mengacu pada prinsip *mudharabah* dan *wadi’ah*. Dalam Fatwa ini menyebutkan ketentuan umum tabungan menurut *wadi’ah* meliputi:

1. Bersifat simpanan, yang artinya adalah uang nasabah yang dititipkan kepada Lembaga keuangan yang wajib mendapat penjagaan serta bisa dikembalikan kapan saja.
2. Pengambilan simpanan dapat dijalankan kapan pun (*on call*), dalam produk simpanan tidak ditetapkan periode waktu penyeteroran atau pengambilan.

3. Tidak terdapat persyaratan imbalan yang disyaratkan, kecuali berbentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela pihak bank. Pemberian ini disebut sebagai bonus yang pemberiannya merupakan kewenangan manajemen bank sepenuhnya. Dilarang memperjanjikan pemberian bonus di awal transaksi baik secara lisan ataupun tertulis.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian diterapkan agar penelitian lebih terarah dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.¹² Berikut metode penelitian yang akan diimplementasikan:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian lapangan ini artinya penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat, yakni di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka untuk menggali berbagai data seputar pengaplikasian akad wadi'ah dalam simpanan SAHARA.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual ini bertujuan untuk mencari pemecahan masalah hukum dalam suatu proyek penelitian yang berangkat dari teori dan keyakinan yang berkembang di bidang hukum.¹⁴

3. Lokasi Penelitian

Sehubungan dengan penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan menentukan lokasi penelitian yang bertempat di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka, Kecamatan

¹² Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2008), hlm. 124.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

Kajen, Kabupaten Pekalongan. KSPPS Baitut Tamwil Muhamka ini menyediakan salah satu produk yaitu simpanan SAHARA. Alasan penulis tertarik dalam melangsungkan riset di tempat ini yaitu karena tempatnya yang dekat dengan lokasi peneliti.

4. Sumber Data Penelitian

Sehubungan dengan ini, penulis mengacu pada sumber data primer dan sekunder:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan informasi yang peneliti kumpulkan langsung melalui sumber pertama, yaitu data dari hasil wawancara. Sumber data primer menjadi sumber data pokok yang didapat langsung oleh peneliti.¹⁵ yaitu para narasumber yang akan diwawancarai yang terdiri dari : pegawai KSPPS Baitut Tamwil Muhamka dan beberapa nasabah yang sesuai dengan keperluan data.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder berupa informasi yang peneliti kumpulkan secara tidak langsung berupa dokumentasi baik tertulis atau dalam bentuk gambar dan lainnya. Sumber data pada penelitian ini utamanya berbentuk literatur seperti buku, jurnal maupun skripsi yang masih berkaitan serta dapat menunjang penelitian yang akan dijalankan oleh penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan sejumlah teknik yang diaplikasikan oleh penulis guna mengumpulkan data:

a. Observasi

Agar memperoleh pandangan yang jelas mengenai objek penelitian, maka observasi disebut juga pandangan yang dilakukan secara langsung yaitu dengan menjalankan penelitian terhadap keadaan di sekitar objek yang mempermudah penelitian secara langsung.

¹⁵ Cholid Nurbuko dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Abu Aksara, 2009), hlm 43.

b. Wawancara

Teknik ini diterapkan peneliti untuk menggali informasi atau data primer dari seluruh narasumber yang ada dengan cara berdiskusi maupun lewat obrolan secara langsung melalui dialog antara narasumber dengan peneliti.¹⁶ Data yang dicari adalah tentang pelaksanaan akad Wadi'ah dalam produk simpanan SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka. Dalam hal ini wawancara langsung akan dilakukan kepada pegawai KSPPS Baitut Tamwil Muhamka dan beberapa nasabah sesuai keperluan data.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan proses mencari dan memperoleh informasi atau data sekunder yang berbentuk dokumen, baik dokumen tertulis seperti buku, jurnal maupun karya tulis lainnya atau dalam bentuk gambar foto.¹⁷ Dari sumber tertulis akan diperoleh data teori-teori dan aturan hukum yang terkait dengan akad Wadi'ah. Gambar dan foto pelaksanaan produk juga penting melengkapi data penelitian. Dari data dokumentasi nantinya dicocokkan dengan hasil wawancara agar dapat diketahui jawaban penelitian, yakni tentang kesesuaian akad Wadi'ah pada simpanan SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka sesuai dengan prinsipnya.

6. Teknik Analisis Data

Seusai seluruh data terkumpul, kemudian secara sistematis diinventari, dikategorikan, dan dilakukan analisis melalui analisis deskriptif kualitatif dengan mencoba mengkarakterisasi berbagai masalah yang ada sehingga persoalan mengenai topik yang menjadi objek penelitian dapat dilakukan.¹⁸

¹⁶ Ogiyanto Hartono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cet Ke-2, (Yogyakarta: BPF, 2014), hlm. 114.

¹⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

¹⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, n.d.

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif menjadi metode statistik yang diaplikasikan guna mengevaluasi data melalui menguraikan maupun menjelaskan data yang sudah dikumpulkan secara detail, tanpa maksud guna menciptakan kesimpulan yang berlaku secara umum maupun generalisasi.¹⁹

b. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif berupa sebuah metode penelitian yang memberikan data deskriptif yakni untaian kata tertentu maupun lisan dari partisipan serta perilaku yang dianalisis.²⁰

Sejumlah tahapan pada analisis data deskriptif kualitatif mengacu pada Miles dan Huberman, meliputi:

1) Pengumpulan Data

Data dan informasi yang didapatkan dari para informan dikumpulkan dalam sebuah catatan penelitian. Berbagai data tersebut didapat dari wawancara, observasi, atau dokumentasi. Catatan penelitian memuat dua aspek penting, yaitu: catatan deskripsi yakni berupa catatan alami yang mencakup hal-hal yang dilihat, didengar, dicatat, dirasakan dan dialami tanpa adanya respon dari peneliti mengenai peristiwa yang diamati. Catatan refleksi muncul dari hasil wawancara terhadap berbagai informan, di mana peneliti merefleksikan pemahaman mereka terhadap data yang telah diperoleh. Dalam catatan ini, peneliti mencermati makna dan implikasi dari data serta mengaitkannya dengan kerangka pemikiran atau teori yang relevan.

2) Reduksi

Reduksi data merupakan tahap di mana peneliti melakukan seleksi, fokus pada sejumlah tahapan penyederhanaan, abstraksi serta mengonversi data mentah

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 21.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 3.

yang terdapat dalam berbagai catatan lapangan. Tahapan ini dijalankan melalui seleksi, menyusun ringkasan maupun penjabaran singkat, melakukan pengkategorian guna kian mempertegas, mempertajam, menyingkat, menyingkirkan bagian yang tidak dibutuhkan, serta mengontrol data agar bisa disimpulkan secara tepat.

3) Penyajian Data

Penyajian data bertujuan guna memudahkan peneliti dalam memahami hasil penelitian. Ketika peneliti mengumpulkan banyak data, dapat menjadi sulit untuk meninjau proyeksi keseluruhan hasil penelitian serta proses menyimpulkan. Kondisi demikian terjadi sebab data-data yang dihimpun masih berdiri sendiri dan belum diorganisir dengan baik. Dengan melakukan penyajian data, peneliti dapat mengatur dan menata data tersebut secara sistematis, baik melalui tabel, grafik, atau narasi yang terstruktur.

4) Pengambilan Kesimpulan

Tahapan akhir pada analisis data kualitatif yaitu menentukan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan merupakan upaya guna mendapatkan dan mempelajari makna dari keteraturan pola-pola, alur sebab-akibat, kejelasan, maupun proposisi yang muncul dari data yang telah dianalisis.²¹

H. Sistematika Penulisan

Sebagai bahan penulis dalam menyusun skripsi, maka penulisan ini akan disajikan secara singkat dan jelas yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berkenaan dengan ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

²¹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

Bab II Akad Wadi'ah dalam Fatwa DSN MUI, mencakup pengertian *wadi'ah*, dasar hukum *wadi'ah*, rukun dan syarat *wadi'ah*, hak dan kewajiban penitip dan penerima barang titipan, hikmah wadi'ah, ketentuan umum wadi'ah dan ketentuan Akad wadi'ah dalam fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

Bab III Implementasi Akad Wadi'ah Pada Simpanan SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka, meliputi profil KSPPS Baitut Tamwil Muhamka, produk-produk yang ada dalam KSPPS Baitut Tamwil Muhamka dan Implementasi Akad Wadi'ah Pada Simpanan SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka.

Bab IV Analisis Akad Wadi'ah Pada Simpanan SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka, meliputi analisis praktik akad wadi'ah pada simpanan SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka dan analisis Fatwa DSN MUI terhadap implementasi akad wadi'ah pada simpanan SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka.

Bab V Penutup, berupa uraian pada bab satu hingga empat yang mencakup kesimpulan dan saran



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik akad *wadi'ah* pada simpanan SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka telah sesuai sebagaimana rukun dan syarat akad *wadi'ah*. Kemudian *sighatnya* sudah diucapkan dan ditulis secara jelas dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Simpanan dan Perjanjian Simpanan *wadi'ah*. Terkait jenisnya produk simpanan SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka ini menerapkan jenis *wadi'ah yad dhamanah*. Terkait penyimpanan dan pemeliharaan objek *wadi'ah*, objek *wadi'ah* akan disimpan dalam rekening tabungan oleh pihak KSPPS Baitut Tamwil Muhamka. Kemudian pengambilan dana *wadi'ah* nasabah akan menerima hasil simpanan sebesar Rp. 2.200.000,- yang didapat dari setoran setiap bulan sebesar Rp. 200.000,- dihitung dalam periode 11 bulan. Hasil simpanan ini dapat diambil satu minggu pasca lebaran tanpa ada tambahan atau pengurangan dana.
2. Bilamana dilihat menurut Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, maka KSPPS Baitut Tamwil Muhamka dalam produk simpanan SAHARA sudah sesuai dengan poin satu yaitu: Bersifat simpanan, karena simpanan SAHARA merupakan salah satu produk KSPPS Baitut Tamwil Muhamka yang bersifat simpanan. Namun terdapat ketidaksesuaian pada poin dua dan tiga. Dimana dalam poin dua disebutkan bahwa simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, namun

dalam praktiknya KSPPS Baitut Tamwil Muhamka tidak memperkenankan nasabah mengambil titipan kapan saja sesuai kehendaknya, titipan baru bisa diambil dalam periode satu tahun. Selanjutnya dalam poin tiga menetapkan bila “tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*‘athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.” Namun dalam praktiknya akad *wadi’ah* pada simpanan SAHARA di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka ini memberikan bonus pada nasabah yang telah disebutkan dalam akad. Dengan demikian, menurut penulis pemberian bonus ini sama seperti pemberian bonus yang diperjanjikan maupun disepakati, maka hal tersebut tergolong dalam riba dan bonus tersebut tidak diperkenankan oleh syariah. Dengan demikian, sepatutnya pemberian bonus dalam akad *wadi’ah* di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka adalah bonus yang diberikan secara sukarela oleh pihak koperasi bukan atas dasar kesepakatan perjanjian.

B. Saran

Berlandaskan pada hasil penelitian terkait pelaksanaan akad *wadi’ah* di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka agar berlangsung sebagaimana peraturan yang berlaku, maka saran yang diberikan oleh penulis yaitu:

1. Pelaksanaan akad *wadi’ah* dalam produk simpanan SAHARA melibatkan penggunaan sistem bonus sebagai kebijakan KSPPS Baitut Tamwil Muhamka untuk memberikan imbal jasa terhadap nasabah yang melakukan penitipan dana. Namun, bonus tersebut tidak perlu disematkan pada brosur maupun diberikan sebagai janji dimuka oleh para marketing KSPPS Baitut Tamwil Muhamka.
2. Berbagai produk yang telah sesuai sebagaimana prinsip syariah wajib dipertahankan dan senantiasa dikembangkan melalui pengenalan inovasi baru.

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempersiapkan segala halnya lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dalam Teori ke Praktik*. Jakarta: Gensani, 2001.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Djauli, A. dan Yudi Janwari. *Lembaga-Lembaga Umat Sebuah Pengenalan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Faniyah, Iyah. *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*. Ed.1, cet.1. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010
- Hartono, Ogiyanto. *Metodologi Penelitian Bisnis, Cet Ke-2*. Yogyakarta: BPF, 2014.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Misran. *Terjemah Fikih Munhaji Jilid 2*. Yogyakarta: Darul Uswah, 2008.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Dar al-Mukhtar*, dikutip oleh Narun Haroen, *Fiqh Mu'amalah, Cet. III*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Ismail. *Perbankan Syariah*. Surabaya: Kencana, 2015.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani. *Subul As-Salam, Juz 3, Cet.IV*. Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslim, Sarip. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nurbuko, Cholid dan Abu Acmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Abu Aksara, 2009.
- Pedoman Pendirian BTM*. Bandar Lampung: Ma'had Alif Tarbiyah Mubalighin Muhammadiyah, 2008.
- Profil KSPPS Baitut Tamwil Muhamka, Kajen, Kabupaten Pekalongan.
- Rasyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtabid, Penterjemah Imam Ghazali Zaid, A Zainuddin*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitataif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014

Tjtrosidibio, Subeksti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: PT Pradnya Paramita, 2001

Jurnal

Fitriani, Dara dan Nazaruddin. "Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah." *Jurnal Al-Hiwalah (Sharia Economic Law)*. Vol. 1. No. 1. (2022): 5. <https://journal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/AIHiwalah/article/download/895/325>

Lutfi, Mohammad. "Penerapan Akad Wadi'ah di Perbankan Syariah." *Jurnal Madani Syariah*. Vol. 3. No. 2. (2020): 139. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/download/207/177/>

Nasution, Surayya Fadhilah. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 5. No. 1. (2021): 134. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/7767/4477>

Nikmah, Ckamilatun. "Konsep Wadiah Menurut Fikih dan (KHES)." *Jurnal Al-Tsaman*. Vol. 4. No. 1. (2022): 4. <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/download/872/456>

Nurhadi. "Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 5. No. 1. (2019): 52. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i01.346>

Pakpahan, Elpianti Sahara. "Pengharaman Riba dalam Islam." *Jurnal Al-Hadi*. Vol. 4. No. 2. (2019): 866. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aliqtishad/article/download/1756/934>

Pariyanti, Eka. "Penerapan Produk Ijarah Multijasa Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Lampung Timur."

Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan. Vol. 1. No. 1.
(2018): 3.

<https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JPK/article/download/286/189>

Skripsi

Apriliani, Detty. *“Implementasi Wadi’ah dalam Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan di BMT Al Hikmah Ungaran.”* Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018.

Fachrudin, Rizki. *“Analisis Penerapan Pemberian Pada Akad Wadi’ah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi kasus di KSPPS BMT Huwaiza kota Depok).”* Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Novariyanto. *“Analisis Penerapan Akad Wadi’ah Pada Produk Simpanan Simbakota (Studi kasus di KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto).”* Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020.

Nurlela, Siti. *“Penerapan Akad Wadi’ah pada Produk Tabungan Haji Ditinjau menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Palu).”* Skripsi, IAIN Palu, 2019.

Pangestia, Regita. *“Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Wadi’ah Di BMT Al Rafi’ie Gondanglegi Malang.”* Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Internet

Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.
Diakses pada 20 Agustus 2023.

Kamus Keuangan Syariah. “Yad ad-Dhamanah”. Diakses Pada 10 Desember 2023. <https://alamisharia.co.id/kamus-keuangan-syariah/yad-ad-dhamanah>

Al-Qur'an

Q.S. An-Nisa (4): 29.

Q.S. An-Nisa (4): 283.

Q.S. Al-Baqarah (2): 283.

Q.S. Al-Ma'idah (5): 2.

Wawancara

Ika Purwaningsih, Ika. Kepala Seksi Pemasaran. diwawancarai oleh Himma Cahya Wati. KSPPS Baitut Tamwil Muhamka. 22 September 2023.

Karyati, Amilia Niken. Nasabah. diwawancarai oleh Himma Cahya Wati. KSPPS Baitut Tamwil Muhamka. 7 Desember 2023.

Nita Wijayanti, Nita. Customer Service. diwawancarai oleh Himma Cahya Wati. KSPPS Baitut Tamwil Muhamka. 22 September 2023.

Purnomo, Wiro. Manajer. diwawancarai oleh Himma Cahya Wati. KSPPS Baitut Tamwil Muhamka. 20 September 2023.

Wiyanti. Nasabah. diwawancarai oleh Himma Cahya Wati. KSPPS Baitut Tamwil Muhamka. 7 Desember 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Himma Cahya Wati
NIM : 1220039
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 7 November 2002
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Krajan Rejo RT. 03 RW
01 No. 27

Desa Jetak Kidul Kec.
Wonopringgo Kab.
Pekalongan

Nama Ayah : Ali Murtadho
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Khamilah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan

1. TK RA Muslimat NU Jetak Kidul
2. MI Izzul Islam Jetak Kidul
3. MTs. Gondang Wonopringgo
4. SMA Negeri 1 Kajen
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 18 Maret 2024



Himma Cahya Wati